



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jln Sudirman, xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nik.7571070503810001, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya Disebut sebagai Pemohon/Pihak Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan Memberi Kuasa Penuh tersebut Kepada :

### HADIJAH RENI DJOU SH.MH.C.NNLP

Advokat/Pengacara/Konsultant Hukum, yang berkantor di *Law Office Advocate and Legal Consultant RENI DJOU SH.,MH & Partners*, Alamat Jl.durian, Kelurahan Tomulobutao Selatan Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, whatshap. 081245560875, Telp 081243488100, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 240/SK//KP/CT/2022/PA.Gtlo;

Dengan ini mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap isteri Pemohon yang bernama :

xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Misfalah Blok B No.6 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 M bertepatan dengan 13 syawal 1438 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bone bolango dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/VII/2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, kota Gorontalo, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Seorang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxx namun Saat ini anak tersebut sudah meninggal Dunia;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Meninggalnya Bayi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Termohon suka Keluar Rumah tanpa Pamit Pada Pemohon;
  - 5.2. Termohon Selalu Minta Cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal September 2021 kurang lebih setahun yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak Pulang-Pulang;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup putusan Mahkamah Agung RI untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan kuasa Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan kuasa Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, telah bermaterai cukup dan *dinazzegeel* telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1. xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sampai Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama xxxxxxxx, namun anak tersebut telah meninggal dunia umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon bersifat arogan, kasar, dan Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Termohon pernah memukul Pemohon, dan terakhir Termohon

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak awal bulan September 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sampai Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama xxxxxxxx, namun anak tersebut telah meninggal dunia umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon bersifat arogan, kasar, dan Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Termohon pernah memukul Pemohon, dan terakhir Termohon keluar dari wa group keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak awal bulan September 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Meninggalnya Bayi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, Termohon Selalu Minta Cerai;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal September 2021 kurang lebih setahun yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak Pulang-Pulang, dan sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon bersifat arogan, kasar, dan Termohon selalu minta cerai, selain dari itu Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Termohon pernah memukul Pemohon, dan terakhir Termohon keluar dari wa group keluarga, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena sikap Termohon yang suka keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, dan Termohon bersifat arogan, kasar, dan Termohon selalu minta cerai, selain dari itu Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Termohon pernah memukul Pemohon, dan terakhir Termohon keluar dari wa group keluarga, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun berpisah, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id فان تعزز بتعزز او توار او غيبة اجازة

بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, dengan Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 556/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)